

**PRAKTIK AKAD NIKAH SIRI DI KECAMATAN
TARUB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISQI NURFERLIANA
NIM. 1118107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PRAKTIK AKAD NIKAH SIRI DI KECAMATAN
TARUB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISQI NURFERLIANA
NIM. 1118107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isqi Nurferliana

NIM : 1118107

Judul Skripsi : Praktik Akad Nikah Siri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
Tahun 2022

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan,



ISQI NURFERLIANA
NIM. 1118107

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Trigiyatno, S. Ag. M. Ag.

Jl. Anggrek Asri I No. 15, Bundawar, Denasri Kulon Kec. Batang
Kab. Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Isqi Nurferliana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Isqi Nurferliana

NIM : 1118107

Judul : **Praktik Akad Nikah Siri Oleh Penghulu Non KUA di Kecamatan
Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Ali Trigiyatno, S. Ag. M. Ag.

NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama ;

Nama : Isqi Nurferliana
NIM : 1118107
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik akad nikah siri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Dr. H. Ali Tugiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.
NIP. 1990111820190310002

Pekalongan,
Disahkan oleh,
Dekan



H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*


2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sunardi yang telah mendidik saya dengan tegas dan baik sehingga saya bisa seperti ini, dan juga teruntuk ibunda Sri Suharti, terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian dan motivasinya baik moril maupun materil, sujud abdiku kepada atas doa dan pengorbanannya selama ini. *“Allahummagfirliii Waliwalidayya warhamhumma kamaa Rabbayaanii Shaghiira”*.
2. Kakakku tercinta Intan Nurdefi dan Mas Surat Diana, serta adik nan cantik Ananda Iren Nayshila yang senantiasa memberikan motivasi, menemani mengerjakan skripsi dan perhatian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dan motivasi disetiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Supajar S.Pd, M.MPd yang senantiasa memberikan izin, Ibu Lies Ambarwati S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan setia mendengarkan cerita perskripsian ini, serta teman teman kantor yang sudah memberikan perhatian sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik.
5. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

وأمل امتنان بكل فلنعيشه جديد، من يوم كل تبدأ الحياة
“Hidup dimulai setiap hari dengan baru, maka jalani
dengan penuh rasa syukur dan harapan”.



ABSTRAK

Isqi Nurferliana. 2024. *Praktik Akad Nikah Siri Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.**

Fenomena praktik akad nikah siri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan tanpa dicatatkan di KUA lebih besar daripada pernikahan di KUA, padahal pemerintah telah mengatur pencatatan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 173 pasangan nikah siri yang dinikahkan oleh penghulu non KUA, sedangkan pasangan yang menikah secara resmi di depan KUA hanya terdapat 115 pasangan. Pelaksanaan akad nikah siri di Kecamatan Tarub dapat penulis temukan datanya melalui wawancara dengan 3 (tiga) tokoh agama sebagai penghulu non KUA dan 11 (sebelas) pasangan nikah siri. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad nikah siri oleh penghulu Non KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih menikah secara siri di penghulu Non KUA.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi empiris. Pendekatan ini dimaksud untuk berusaha mengkaji bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan observasi dari penghulu Non KUA dan pelaku pernikahan siri. Sedangkan data sekunder mengambil dari buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini antara lain : (1) masyarakat yang melakukan perkawinan siri dalam praktiknya dianggap tetap sah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun islam; (2) alasan masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal memilih menikah secara siri didasarkan karena kondisi bahwa masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal terkendala biaya, waktu dan sulitnya pengurusan berkas administrasi,

hambatan status perkawinan sebelumnya, serta dukungan dari keluarga atas rasa kepercayaan kepada sesepuh desa bertindak sebagai penghulu; (3) masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal memilih menikah secara siri sesuai dengan pertimbangan rasional dengan memperhatikan resiko, kedala dan preferensi yang terbentuk ketika menikah secara siri. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal memilih menikah siri di depan penghulu Non KUA didasarkan pada nilai utilitas, aksiologis dan situasional.

Kata Kunci : Penghulu Non KUA, Pernikahan, dan Siri.



ABSTRACT

Isqi Nurferliana. 2024. Practice of Siri Marriage Contracts in Tarub District, Tegal Regency in 2022. Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.**

The phenomenon of the practice of unregistered marriage contracts in Tarub District, Tegal Regency and without being registered at the KUA is greater than marriages at the KUA, even though the government has regulated the registration of marriages in Law Number 1 of 1974. In 2022 there will be 173 unregistered marriage couples being married by a non-KUA headman, while there were only 115 couples who were officially married before the KUA. The author found data on the implementation of siri marriage contracts in Tarub District through interviews with 3 (three) religious figures as non-KUA officiants and 11 (eleven) siri marriage couples. So, the aim of this research is to determine the practice of siri marriage contracts by non-KUA headmen in Tarub District, Tegal Regency and the factors that influence people in choosing to marry in a siri manner with non-KUA headmen.

This study uses a qualitative method. This research is a type of qualitative research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written and oral statements from people in their natural behavior. This research approach is an empirical sociological approach. This approach is intended to try to study that law as a social institution is always related to other social variables. The data for this research comes from interviews and observations from non-KUA headmen and perpetrators of unregistered marriages. Meanwhile, secondary data is taken from books, journals, theses, and other sources related to the research topic. The data was analyzed using descriptive analysis.

The results of this research include: (1) people who carry out unregistered marriages in practice are considered to still be valid by fulfilling the requirements and pillars of Islam; (2) the reason why the people of Tarub District, Tegal Regency, choose to marry in a serial manner is based on the condition that the people of Tarub District, Tegal Regency, are constrained by costs, time and difficulty in processing administrative files, obstacles to previous marital status, as

well as support from the family due to their sense of trust in village elders acting as headmen. ; (3) the people of Tarub District, Tegal Regency, choose to marry in a serial manner in accordance with rational considerations, taking into account the risks, constraints and preferences that are formed when marrying in a serial manner. Thus, this research shows that the people of Tarub District, Tegal Regency choose to marry unregistered in front of a non-KUA headman based on utility, axiological and situational values.

Keywords: : Illegal Marriage Officiant, Marriage, and Siri.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Akad Nikah Sirri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Ali Tri Giyatno, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal penunjukan pembimbing sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di

- kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
 7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, Juni 2024

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KONSEP NIKAH SIRI DAN TEORI PILIHAN RASIONAL	13
A. Konsep Nikah Siri	13
B. Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	18
C. Teori Pilihan Rasional	20

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK NIKAH SIRI DI KECAMATAN TARUB	25
A. Profil Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	25
B. Pelaksanaan Akad Nikah Siri Oleh Penghulu Non KUA	27
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Akad Nikah Sirri Dengan Penghulu Non KUA.....	43
BAB IV HASIL TINJAUAN ALASAN MASYARAKAT KECAMATAN TARUB MEMILIH MENIKAH DENGAN PENGHULU NON KUA.....	46
A. Kajian Alasan Masyarakat Kecamatan Tarub Memilih Nikah Siri	46
B. Analisis Alasan Pasangan Suami Istri Memilih Nikah Siri Di Penghulu Non KUA Perspektif Teori Pilihan Rasional	51
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkawinan oleh penghulu Non KUA dan Perkawinan di Penghulu KUA	1
Tabel 4.1 Pemetaan Alasan Masyarakat Kecamatan Tarub Memilih Nikah Siri.....	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Pola Pemikiran Teori Pilihan Rasional	23
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan telah melakukan wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Tarub merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Masyarakat Kecamatan Tarub yang menikah di penghulu non KUA lebih diminati daripada melakukan pernikahan di KUA.¹ Melihat maraknya masyarakat melakukan pernikahan dengan tidak mencatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) pada tahun 2022, berikut bentuk tabel dari hasil data observasi dan wawancara oleh pihak KUA dan penghulu Non KUA yang menikahkan pelaku pernikahan yang tidak catatkan.

Tabel 1.1 Perkawinan oleh penghulu Non KUA dan Perkawinan di Penghulu KUA.²

NO.	Bulan /Tahun	Perkawinan oleh Penghulu Non KUA ³	Perkawinan oleh penghulu KUA ⁴
1.	Januari/2022	20 Pasang	10 Pasang
2.	Februari/2022	15 Pasang	9 Pasang
3.	Maret/2022	9 Pasang	2 Pasang
4.	April/2022	8 Pasang	4 Pasang
5.	Mei/2022	23 Pasang	15 Pasang
6.	Juni/2022	7 Pasang	3 Pasang
7.	Juli/2022	20 Pasang	22 Pasang
8.	Agustus/2022	17 Pasang	13 Pasang
9.	September/2022	15 Pasang	10 Pasang
10.	Oktober/2022	9 Pasang	5 Pasang

¹ Kyai A, Penghulu Non KUA, Observasi dan wawancara Pribadi, Agustus 2022, Kyai S, Penghulu Non KUA, Observasi dan Wawancara Pribadi, September 2022, Kyai U, Penghulu Non KUA, Observasi dan Wawancara Pribadi November 2022

² Nasudi S.Ag, M.PdI, Kepala KUA Kecamatan Tarub, Wawancara Pribadi, 2 November 2022.

³ Catatan Perkawinan Siri di Penghulu Non KUA dari kyai A, Kyai S dan Kyai U Tahun 2022.

⁴ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022,20.

11.	November/2022	11 Pasang	9 Pasang
12.	Desember/2022	19 Pasang	13 Pasang
Jumlah		173 pasang	115 Pasang

Dalam pemaparan tabel diatas terlihat bahwa masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan di KUA lebih besar daripada melakukan pernikahan di KUA, padahal disisi lain pemerintah telah mengatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 2 yang berbunyi (1) Perkawinan adalah sah. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pada aturan tersebut adanya landasan pemikiran yang menjadikan terbentuknya peraturan tersebut yakni landasan filosofis yang di maksudkan bahwa adanya jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.⁶ Serta pada landasan sosiologis dalam lahirnya suatu peraturan dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan dan pernikahan yang ditinggalkan sewenang-wenang dalam hal ini yang lebih banyak di rugikan adalah pihak perempuan sehingga dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, maka aturan pelaksanaan pernikahan yang dicatatkan akan terciptanya keadilan dalam perkawinan dan keturunan yang jelas. Kemudian ditinjau dari landasan yuridis yang bertujuan bahwa di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

⁵ UU No 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.

⁶ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia, (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, (Medan: Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2019), 75-76.

laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut memantik pertanyaan-pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa faktor fundamental hukum bisa berjalan dengan efektif karena adanya keselarasan aturan hukum tertulis dengan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat yang didasari dengan rasa keadilan dan hal itu disebut dengan teori kesadaran hukum.⁷

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid atas permasalahan ini, dalam sebuah judul penelitian yaitu : **“PRAKTIK AKAD NIKAH SIRI DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik akad nikah siri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tahun 2022?
2. Mengapa masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal lebih banyak yang memilih nikah *siri* di penghulu Non KUA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik akad nikah siri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tahun 2022.

⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), 207.

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal lebih banyak yang memilih nikah *siri* di penghulu Non KUA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pentingnya perkawinan yang dicatatkan di KUA.

2. Kegunaan praktis

Yaitu dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk rujukan masyarakat yang hendak melakukan pernikahan serta dapat bermanfaat untuk akademik kampus.

E. Penelitian Relevan

Dalam telaah pustaka ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas persoalan pernikahan *siri*, untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian sebelumnya.

Skripsi Indrawaty Botawe⁸ dengan judul skripsi “Akibat Hukum Pernikahan Siri Dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kawin *siri* serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun persamaan peniliti dengan indrawaty yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan *siri*. Adapun perbedaannya yaitu bahwa peneliti membahas tentang perkawinan yang tidak diacatatkan secara resmi namun dengan melalui proses pernikahan dengan penghulu non KUA dan penelitian ini lebih kepada penilitian lapangan.

⁸ Indrawaty Botawe, “Akibat Hukum Perkawinan Siri dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

Skripsi Ulfa Nafisa⁹ dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi tentang nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Kabandungan tentang pernikahan siri dan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun persamaan peneliti dengan Ulfa yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan siri. Adapun perbedaannya yaitu bahwa peneliti membahas tentang perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi namun dengan melalui proses pernikahan penghulu non KUA dan lebih ke prespektif penghulu non KUA yang menikahkan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

Skripsi Sanitrya Ilham¹⁰ dengan judul skripsi Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat (studi di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis. Adapun persamaan peneliti dengan ilham yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat. Adapun perbedaannya yaitu bahwa peneliti membahas tentang perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi namun dengan melalui proses pernikahan penghulu non KUA dan lebih berfokus kepada apa motif menikahkan akad nikah siri oleh penghulu non KUA.

⁹ Ulfa Nafisa, “*Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Tentang Nikah Siri*”, (Skripsi : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

¹⁰ Sanitrya Ilham, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat (studi KUA kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)*”, (Skripsi: Universitas Andalas, 2018).

Jurnal artikel Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo¹¹ dengan judul artikel “Aspek Hukum Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum mengenai keabsahan dari perkawinan siri dan akibat hukum dari perkawinan siri terhadap istri dan anak hasil nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Adapun persamaan peneliti dengan Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo yaitu sama sama membahas tentang perkawinan siri. Adapun perbedaannya bahwa peneliti membahas praktek akad nikah siri oleh penghulu Non KUA dan penelitian ini lebih kepada penelitian lapangan.

Jurnal Artikel Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur¹² dengan judul artikel “kekerasan dalam pernikahan siri: kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri. Adapun persamaan peneliti dengan Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur yaitu sama sama membahas tentang perkawinan siri. Adapun perbedaannya bahwa peneliti membahas praktek akad nikah siri oleh penghulu Non KUA dan penelitian ini lebih kepada penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian di atas relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang pernikahan siri atau penikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Penelitian-penelitian

¹¹ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Pernikahan *Siri* dan Akibat Hukumnya”, (artikel: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019).

¹² Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”. (artikel: Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021).

di atas lebih fokus kepada kajian normatif dan kasus yang mengarah ke pembahasan hukum atau perundang-undangan karena akibat pernikahan siri. Sedangkan penelitian penulis ini bersifat empiris karena penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan terkait fenomena pernikahan siri di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan Siri

Kata “*siri*” berasal dari bahasa Arab yang bermakna rahasia atau tersembunyi. Jadi “*siri*” dijadikan kata majemuk dengan nikah, sehingga menjadi “nikah sirri” untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi tanpa diketahui atau tercatat di lembaga negara yaitu di pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan).¹³

Menurut Madzhab Syafi’i, “Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)”. Sedangkan dari Madzhab Maliki, “Nikah sirri adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi”.¹⁴ Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa, “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan”.¹⁵

¹³ Masduki dan Ahmad Zaini, “NIKAH SIRRI PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS”, dalam *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 23 Nomor 1, Januari-Juni 2022*, : <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syaksia>

¹⁴ Ahmad Sahri & Suyud Arif, “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki”, dalam Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR (2013), pp. 93-122, <https://www.academia.edu/30931362>

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 15.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, ketika mereka membicarakan salah satu rukun dalam perkawinan, yaitu masalah saksi (syahadah). Fuqaha di kalangan al-madzahib al-arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat akan keberadaan saksi sebagai salah satu yang mesti ada dalam suatu perkawinan, maka suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya dua saksi.¹⁶ Namun keberadaan saksi nikah dalam aplikasinya menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama.

2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis.

Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb., (2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadiankejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran.

Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jil. V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Cet. II, 70-71.

¹⁷ "Pusat bahasa kemdiknas" diakses pada tanggal 4 Juni 2024, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang alasan mengapa masyarakat lebih memilih akad nikah siri oleh penghulu non KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan Sosiologi Empiris (non doktrinal) yaitu penelitian secara lapangan yang mengkaji bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/atau masyarakat).²⁰

Berdasarkan pendekatan penelitian di atas, maka temuan penelitian didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian yang dilakukan adalah terhadap Penelitian ini peneliti mengamati tentang alasan mengapa masyarakat lebih memilih akad nikah siri oleh penghulu non KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal .

¹⁸ Subhan El Hafiz, "Teori Pilihan Rasional", ResearchGate, January 2016, <https://www.researchgate.net/publication/318774284>

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

²⁰ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²¹ Subyek data primer penelitian ini meliputi pegawai KUA, penghulu Non KUA di Kecamatan Tarub, serta pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu : buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Adapun pihak yang diwawancarai adalah penghulu non KUA, pegawai KUA Kecamatan Tarub dan Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam pengumpulan data pada teknik angket ini menggunakan model *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁴

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

²² Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 83.

²⁴ Sigit Spto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum.....*, h.81.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁵ Dalam penelitian ini metode observasi didapat dengan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Dalam hal ini objek yang penulis observasi adalah kondisi rumah tangga dalam potret keluarga pasangan pernikahan siri.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis terdapat tiga tahapan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi Data Yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.²⁶

²⁵ Abdurrahman Fatoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 104.

²⁶ Anton Bake, "*Metode Penelitian Filsafat*", (Jakarta : Ghalia Indo, 1996),

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam menganalisis data dengan cara mencari dan memahami makna secara benar yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan Teori, pada bab ini berisi konsep pernikahan siri dan teori pilihan rasional (*rational choice*).

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Di samping itu juga berisi tentang praktik pelaksanaan akad nikah siri dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan akad nikah siri oleh penghulu non KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Bab IV Analisis pada bab ini berisi tentang analisis praktik akad nikah siri oleh penghulu non KUA beserta alasan masyarakat melakukan praktek akad nikah siri yang dilakukan oleh penghulu non KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Bab V berisi penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna mengenai praktek akad nikah siri oleh penghulu non KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

²⁷ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2007), 334.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil lapangan penulis menyimpulkan masyarakat yang melakukan perkawinan siri dalam praktiknya dianggap tetap sah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun islam, apalagi dalam praktiknya syarat untuk melakukan pernikahan siri sangatlah mudah, tetapi dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak karena kedudukan mereka dalam pernikahan siri tidak diakui negara secara hukum. Selain itu bagi suami istri yang melakukan pernikahan siri juga tidak akan mendapatkan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pasangan yang sah secara hukum negara dan agamanya meningkatnya pernikahan siri disebabkan oleh marak terjadinya permasalahan dari pernikahan itu sendiri, dari permasalahan pemberkasan, kurangnya kesiapan secara ekonomi, pernikahan usia dini. engan segala upaya yang dilakukan bukan tidak mungkin pernikahan siri dapat berkurang dan menghilang dari budaya masyarakat yang telah melekat sejak lama.

Penulis juga dapat menganalisa bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya praktik penghulu illegal oleh 3 (tiga) penghulu non-KUA di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) Tingkat pendidikan agama yang melalui sistem pendidikan pondok pesantren sebagai penguatan ilmu keagamaan untuk membantu masyarakat biasa; (2) Seseorang yang telah berpengalaman dalam mengurus berkas pernikahan pastinya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Faktor eksternal meliputi: (1) Simpati dari masyarakat dalam menghormati para Kyai dan Ustadz mendorong kepercayaan masyarakat untuk menunjuk para Kyai dan Ustadz di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal menjadi penghulu non KUA; (2) Keaktifan para Kyai dan Ustadz di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai pengisi

acara keagamaan menjadi patokan bahwa banyaknya pengalaman berdakwah sebagai bukti pengamalan ilmu agama.

Adapun alasan masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal memilih menikah secara siri didasarkan karena kondisi bahwa masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal terkendala biaya, waktu dan sulitnya pengurusan berkas administrasi, hambatan status perkawinan sebelumnya, serta dukungan dari keluarga atas rasa kepercayaan kepada sesepuh desa bertindak sebagai penghulu.

Berdasarkan pembacaan teori pilihan rasional, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal memilih menikah secara siri sesuai dengan pertimbangan rasional dengan memperhatikan resiko, kedala dan preferensi yang terbentuk ketika menikah secara siri. Pilihan masyarakat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal untuk menikah siri didasarkan pada nilai utilitas, aksiologis dan situasional.

B. Saran

1. Pendidikan dan Pemahaman Hukum

Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menikah secara resmi di KUA dan konsekuensi hukum dari nikah siri. Program edukasi dan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan dapat membantu mengurangi praktik nikah siri.

2. Peran keluarga

sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan siri salah satu faktor yang melandasi suatu perkawinan siri adalah karena keluarga kurang peduli untuk mengedukasi tentang kelemahan dalam pernikahan siri. Peran orang tua dan kerabat terdekat sangat penting sebab memiliki hubungan erat antar anggota keluarga yang dilandasi dengan suasana penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Keluarga memiliki karakteristik yaitu hubungan yang intim, erat dan langgeng, memiliki tingkat kooperatif tinggi serta seringnya bertatap muka. Keluarga terutama orangtua memiliki kewajiban dalam

pembinaan terkait moral. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam menjalankan tugasnya dalam lembaga sosial melakukan pembinaan pengarahannya perlindungan yang diharapkan agar memiliki moral yang baik juga.

3. Akses Terhadap Layanan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi perkawinan yang terjangkau dan mudah diakses. Peningkatan layanan di KUA dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat membantu mengurangi alasan-alasan praktik nikah siri.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat mengurangi praktik nikah siri dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam proses perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arivia, Gadis. *Filsafat Berspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jil. V*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Cet. II.
- Baalbaki, Munir. *Buku Kamus Al Munir*. Surabaya; CV. Anugerah, 1990.
- Bake, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Ghalia Indo, 1996.
- Elster, Jon. *An Introduction to Karl Marx (Terjemahan Bahasa Indonesia Marxisme: Analisis Kritis)*. Terj,Sudarmaji. Jakarta: Pustakaraya, 2000.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2003, cet. 1.
- Jayadi, Abdullah. *Fenomena Nikah Siri*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012.
- Malesevic, Sinisa. *The Sociology of Ethnicity*. England: London, 2004.
- Mustafa, Zainal. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Narbuko, Ch., Abu A. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, 6.

Soekanto, S., Mustafa A. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sumitro, RH. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Zuhdi, M. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung; Mizan, 1989.

Jurnal

Boudon, Raymond. "An Analytical Social Theorist". *Jurnal Papers*, Vol.99, No.4. Spanyol: Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.

https://ddd.uab.cat/pub/papers/papers_a2014m1012v99n4/papers_a2014m1012v99n4p423.pdf

El Hafiz, Subhan. "Teori Pilihan Rasional". *ResearchGate*, January 2016. <https://www.researchgate.net/publication/318774284>

Masduki, Ahmad Z. "NIKAH SIRRI PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS". *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 23 Nomor 1, Januari-Juni 2022. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syaksia>

Nurhikmah, S., Sofyan N. "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)". Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021.

Sahri, A., Suyud A. "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki". *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR (2013). <https://www.academia.edu/30931362>

Syamdan, AD., Djumadi P. "Aspek Hukum Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya". Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.

Skripsi

- AW, Syukri Fathudin., Vita F. “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan” Skripsi, 2008.
- Botawe, Indrawaty. “Akibat Hukum Perkawinan Siri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Ilham, Sanitrya. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (studi KUA kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)”. Skripsi. Universitas Andalas, 2018.
- Nafisa, Ulfa. “Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Tentang Nikah Siri”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Wawancara

- DS dan S, Pasangan Nikah Siri, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Purbasana, pada 12 Agustus 2022.
- H dan F, Pasangan Nikah Siri, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Kesadikan, pada 9 Agustus 2022.
- Kyai A Penghulu Non KUA, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Kalijambe, pada 5 Agustus 2022
- Kyai S, Penghulu Non KUA, Observasi dan Wawancara Pribadi, September 2022, Kyai U, Penghulu Non KUA, Observasi dan Wawancara Pribadi November 2022

Kyai S, Penghulu Non KUA, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Brekat, pada 1 September 2022.

Nasudi S.Ag, M.PdI, Kepala KUA Kecamatan Tarub, Wawancara Pribadi, 2 November 2022.

R dan T, Pasangan Nikah Siri, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Kesamiran, pada 4 November 2022.

S dan NK, Pasangan Nikah Siri, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Brekat, pada 6 September 2022.

S, Istri Siri, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Kedungbungkus, pada 8 September 2022.

Ustadz U, Penghulu Non KUA, telah diobservasi dan diwawancarai oleh Isqi Nurferliana, di Desa Margapadang Barat, pada 1 November 2022.

Internet

“Pusat bahasa kemdiknas” diakses pada tanggal 4 Juni 2024
<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<https://tarub.tegalkab.go.id/profil/profil-kecamatan-tarub/> diakses pada tanggal 12 Februari 2024

Vivi Kurniawati, Nikah Siri, ed. oleh Fatih, 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019),
<https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=171&nikah-siri.htm>

Undang-undang

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: 2001.

UU No 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Majalah

Suyanto, Bagong. “Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya?”. Majalah Tempo, Februari 2010.

Catatan Observasi

Catatan Perkawinan Siri di Penghulu Non KUA dari kyai A, Kyai S dan Kyai U Tahun 2022.

Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2022.

